

Perkembangan perekonomian dan perdagangan Indonesia telah dapat dirasakan dampak positifnya oleh Pemerintah Indonesia pada umumnya dan bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalamnya. Salah satu upaya pemerintah adalah diberikannya kesempatan bagi setiap orang untuk membeli saham-saham perusahaan yang ditawarkan dalam suatu bursa efek. Usaha tersebut selain dimaksudkan untuk meningkatkan dan memacu pertumbuhan pasar modal di Indonesia juga dimaksudkan untuk membantu perusahaan dalam menghimpun dana yang diperlukan bagi perusahaannya.

Sebagai konsekuensi dari perusahaan-perusahaan yang telah menawarkan dan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat adalah terdapatnya kepemilikan atas saham-saham perusahaan, yakni terdapatnya dua (2) kepemilikan atas saham, yaitu pemegang saham mayoritas yang menguasai 60-80% dari saham perusahaan dan pemegang saham minoritas yang menguasai 20-40% saham perusahaan.

Dengan bertujuan untuk lebih mengembangkan perusahaannya atau dengan suatu pertimbangan ekonomis lainnya, perusahaan-perusahaan itu melakukan suatu tindakan akuisisi, yaitu suatu tindakan perusahaan untuk mengambil alih perusahaan lainnya. Akuisisi memang belum diatur dalam KUHPerdara maupun KUHD, namun dengan ber-

landaskan kepada asas kebebasan berkontrak, transaksi akuisisi ini sudah dapat dilaksanakan. Transaksi akuisisi dapat dilakukan diantara perusahaan yang bukan satu kelompok (akuisisi eksternal) maupun akuisisi yang dilakukan di antara perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam satu kelompok atau satu group.

Terhadap perusahaan-perusahaan yang akan melakukan suatu transaksi akuisisi baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal, BAPEPAM telah mengeluarkan peraturan yang dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan transaksi tersebut, yaitu tertuang dalam SK BAPEPAM No.S-456/PM/1991 dan SK BAPEPAM No.Kep-01/PM/1993.

Ke dua (2) peraturan yang telah dikeluarkan oleh BAPEPAM tersebut antara lain mensyaratkan bahwa akuisisi haruslah dilaksanakan dengan menganut prinsip full disclosure mengenai pengungkapan data perusahaan yang melakukan penyertaan maupun perusahaan yang menerima penyertaan.

Namun persyaratan yang telah ditentukan oleh BAPEPAM yang dimaksudkan untuk melindungi investor publik dan mencegah agar transaksi akuisisi tidak merugikan bagi mereka tidak dilaksanakan. Sehingga transaksi ini banyak menimbulkan kerugian-kerugian atau berdampak negatif bagi para pemegang sahamnya. Kerugian-kerugian

tersebut terutama terjadi dalam akuisisi yang bersifat internal.

Hal ini dikarenakan kedudukan-kedudukan dari pemegang saham dari suatu perseroan terbatas 'go public' (kedudukan pemegang saham mayoritas dan minoritasnya) adalah tidak sama. Sehingga kerugian-kerugian dalam suatu transaksi akuisisi internal sering terjadi. Oleh karena itu, bertitik tolak dari uraian diatas, saya tertarik untuk mengupas masalah kedudukan pemegang saham mayoritas dan minoritas dalam transaksi akuisisi yang dilakukan oleh P.T. yang telah 'go public'. Sedangkan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut : Apa yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas dalam hal terjadinya praktek akuisisi internal yang merugikan mereka ?.

Adapun tujuan penulisan ini adalah di samping untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, juga untuk memberikan sumbangan hukum dagang di masa mendatang khususnya yang berkaitan dengan kedudukan para pemegang saham dalam akuisisi pada perseroan terbatas yang 'go public'.

Penyusunan skripsi ini pendekatan masalahnya menggunakan metode yuridis normatif, maksudnya pendekatan masalah yang ditinjau dari aspek hukumnya dengan mempelajari dan mendasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, ditunjang dengan hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan terdiri dari literatur maupun daftar kepustakaan. Sebagai pelengkap data yang telah ada bersumberkan dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) maupun dari P.T. Indocement Tunggal Prakasa.

Data dikumpulkan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi kemudian mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas. Kemudian diolah menggunakan metode deduktif maksudnya bertolak dari hal-hal yang bersifat umum ditarik kesimpulan menjadi khusus, sehingga ditemukan suatu jawaban atas masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yakni menganalisis data berdasarkan pada pemikiran yang logis, bernalar dan runtut dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan masalah yang ada dalam skripsi ini.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase :

- Persiapan : 1 (1) bulan
- Pengumpulan data : 2 (2) bulan

- Pengolahan data : 1 (1) bulan
- Laporan : 3 (3) bulan

Obyek penelitian dalam penyusunan skripsi ini berkaitan dengan masalah praktek akuisisi internal yang dilakukan oleh P.T. 'go public'. Sedangkan lokasi penelitian baik di Perpustakaan Universitas Surabaya, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Jakarta maupun P.T. Indocement Tungal Prakarsa.

Dalam hal ini hasil pokok penelitian adalah bahwa terhadap perjanjian akuisisi yang merugikan pemegang saham yang tidak terkait dengan transaksi ini (pemegang saham minoritas) dapat melakukan gugatan dan melakukan gugatan kepada pemegang saham mayoritas perusahaan pembeli berdasarkan pasal 1338 ayat (3) jo pasal 1320 butir I jo pasal 1328 KUHPerduta.

Jadi, tuntutan dan gugatan yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas yang dirugikan oleh transaksi akuisisi yang bersifat internal itu adalah tuntutan dan gugatan kepada pemegang saham mayoritas perusahaan pembeli untuk meminta pembatalan keputusan RUPSLE. Selain tuntutan terhadap pembatalan keputusan RUPSLE, pemegang saham minoritas perusahaan pembeli juga dapat menuntut dibataalkannya perjanjian jual beli saham antara perusahaannya dengan perusahaan penjual.